



PUTUSAN

Nomor 1867 K/Pdt.Sus-BPSK/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus tentang alasan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA,
berkedudukan di Sampoerna Strategic Square, South Tower,
Jalan Jenderal Soedirman Kaveling 45-46, Jakarta Selatan,
Kelurahan Karet Semanggi, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, diwakili oleh Direktur, Apriliani T. Siregar dan
Karjadi Pranoto, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fitria
Natasya Ridzikita, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para
Advokat pada Kantor SHM Partnership, beralamat di Menara
Rajawali Lantai 7, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung
Lot.5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, 12950,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2022;
Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon Keberatan;

L a w a n

DERAMA LAIA (ahli waris Almarhumah Fatinulo Amazihono), bertempat tinggal di Komplek Bumi Asri Blok G
Nomor 176, Lk VIII, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan
Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam
hal ini memberi kuasa kepada Syarifahtha Sembiring, S.H.,
Advokat pada Kantor Hukum Syarifahtha Sembiring, S.H. &
Associates yang beralamat di Jalan Mega Nomor 8,
Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota
Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 17 Juni 2022;
Termohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1867 K/Pdt.Sus-BPSK/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah memberikan Putusan Nomor 002/Arbitrase/2022/BPSK.Mdn., tanggal 3 Februari 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima pengaduan konsumen;
2. Menghukum pelaku usaha untuk mencairkan klaim asuransi konsumen sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
3. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara;

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Alasan telah mengajukan permohonan alasan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Keberatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Medan Nomor 002/Arbitrase/2022/BPSK.Mdn., tertanggal 3 Februari 2022;

Dan Mengadili Sendiri Memutuskan:

1. Menyatakan Penggugat tidak memiliki kewajiban hukum untuk membayar manfaat asuransi atau uang pertanggungan kepada Tergugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap alasan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kewenangan absolut mengadili perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Medan;
2. Putusan BPSK Medan mengandung cacat formal;

Bahwa terhadap alasan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 155/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn., tanggal 27 April 2022 dengan amar sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1867 K/Pdt.Sus-BPSK/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan keberatan Penggugat (d/h Pelaku Usaha);
2. Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Nomor 002/ARBITRASE/2022/BPSK.MDN., tanggal 3 Februari 2022, sah dan mempunyai kekuatan hukum;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
2. Menghukum Penggugat Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon pada tanggal 27 April 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Mei 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 55/Pdt/Kasasi/2022/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Mei 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Mei 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan atau menyatakan batal Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 155/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn., tanggal 27 April 2022 *juncto* Putusan BPSK Medan Nomor 002/ARBITRASE/2022/BPSK.Mdn., tanggal 3 Februari 2022;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1867 K/Pdt.Sus-BPSK/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan seluruh petitum Pemohon Kasasi sebagaimana dinyatakan dalam bagian petitum keberatan atas putusan BPSK Medan/Gugatan tertanggal 1 Maret 2022 dalam Perkara Nomor 155/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia berpendapat lain, Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 Juni 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah mempelajari dan memeriksa keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi dan jawaban Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai perbuatan Pemohon menolak pembayaran klaim asuransi jiwa atas nama Fatinulo Amazihono Pemegang Polis Nomor 4252569951 yang diajukan oleh Termohon sebagai ahli waris;
3. Bahwa dengan demikian pokok sengketa dalam perkara ini mengenai sengketa pelaksanaan perjanjian polis asuransi dan bukan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/2001 tentang Pelaksana Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
4. Bahwa karena mengenai sengketa ingkar janji bukan sengketa konsumen, maka Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa ini;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1867 K/Pdt.Sus-BPSK/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA, tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 155/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn., tanggal 27 April 2022 yang menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 002/ARBITRASE/2022/BPSK.MDN tanggal 3 Februari 2022 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon dikabulkan, maka Termohon Kasasi/Termohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA**, tersebut;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 155/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn., tanggal 27 April 2022 yang membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Medan Nomor 002/Arbitrase/2022/BPSK.Mdn., tertanggal 3 Februari 2022;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1867 K/Pdt.Sus-BPSK/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M. H., LL.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:	Ketua Majelis,
Ttd./	Ttd./
Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.	Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.
Ttd./	
Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.	

Panitera Pengganti,
Ttd./
Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biayaKasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasikasasi...	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP: 19590820.1984.03.1002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1867 K/Pdt.Sus-BPSK/2022